

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang memiliki kodrat untuk saling membutuhkan satu dengan yang lainya. Dalam kehidupannya manusia tidak pernah lepas dari aktifitas sosial, diantaranya ialah aktifitas ekonomi. Aktifitas ekonomi sudah lama dilakukan dari sejak zaman dahulu sampai saat ini dan setiap kegiatan ekonomi pastinya mengalami perubahan dari tahun ketahun baik dalam transaksinya maupun objek penjualanya yang selalu mengikuti perkembangan zaman yang mengarah kearah yang lebih modern.<sup>3</sup>

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang beraneka macam dan tentu saja tidak pernah bisa memenuhi kebutuhan itu sendiri yang dengan kata lain manusia sangat lah membutuhkan individu lainya untuk memenuhi kehidupannya. Hal ini haruslah dilakukan dengan tentram dan damai sesama manusia didalam masyarakat, ketentraman dan kedamaian akan terjadi apabila didalam kehidupan diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan pribadi maupun kepentingan orang banyak. Akan tetapi sering juga terjadi penyimpangan didalam aturan-aturan hukum yang diterapkan, sehingga menyebabkan banyak berita yang simpang siur.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muammatat*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press 2000), hlm. 11

<sup>4</sup> Lubis Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, ( Jakarta: Sinar

Dari sekian banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia adalah praktik jual beli. Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar benda atau barang secara ridha diantara kedua belah pihak, yang satu menerima barang dan satu pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan dan ketentuan- ketentuannya telah dibenarkan oleh syar'a. Dalam jual beli, islam telah menentukan aturan-aturan baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan dalam islam. Oleh karena itu dalam prakteknya harus diupayakan agar tidak keluar dari pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi sering juga terjadi juga penyimpangan di dalam aturan-aturan hukum yang ditetapkan, sehingga menyebabkan akad jual beli menjadi tidak sah atau batal.<sup>5</sup>

Diantara hal yang membatalkan akad jual beli dapat dilihat juga tujuan pelaksanaan jual beli tersebut, apakah sudah sesuai dengan norma hukum islam atau tidak misalnya saja seseorang membeli pedang akad jual beli pedang tersebut sah akad dan rukun jual belinya, namun apabila seseorang tersebut membeli pedangnya dengan tujuan untuk membunuh orang dengan pedang tersebut akad jual beli tersebut batal karna niat untuk membeli pedang tersebut untuk mencelakaan orang lain.<sup>6</sup>

Karena itu dalam menilai keabsahan jual beli, ada baiknya dilihat dahulu tujuan yang melatar belakangi dilakukan transaksi jual beli tersebut. Ada banyak sekali

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat* ( Jakarta : AMZAH, 2014), hlm 23

trensaksi jual beli maupun objek nya dari zaman dahulu hingga zaman modern saat ini, salah satu objek jual beli yang penyusun tertarik untuk menelitinya ialah transaksi jual beli rambut yang dilakukan pada salon-salon kecantikan saat ini bukan hanya menjual mereka jual membeli rambut bagi para konsumen yang ingin menjual rambutnya, jual beli rambut pada dasarnya baru dilakukan pada zaman modern saat ini karna pada saat terdahulu jual beli rambut belum ada karna menyesuaikan dimana zaman dahulu belum terlalu terkenalnya *hair extension*.<sup>7</sup>

Rambut bagi manusia adalah mahkota yang terindah khusus lagi bagi wanita rambut adalah sesuatu hal yang sangat indah bagi mereka, namun kemudian pada zaman saat ini rambut ternyata telah menjadi suatu objek jual beli, dari sini tentunya banyak menyisakan beberapa pertanyaan terkait apakah ada nilai ekonomis dari rambut tersebut sehingga dapat dijadikan suatu objek jual beli? untuk apa rambut tersebut diperjual belikan,serta berapakah harga rambut yang mereka perjual belikan tersebut?

Pada zaman modern saat ini, sering sekali kita jumpai salon-salon yang modern yang menawarkan berbagai perawatan untuk wanita mulai dari perawatan , wajah, tubuh, kuku, serta rambut. Dan umumnya menjadi pelanggan pada salon-salon modern sekarang ini adalah kaum hawa. Banyak kaum hawa mendatangi salon-salon untuk mempercantik diri mereka, memang bukan soal yang baru lagi dari zaman terdahulu sudah ada para wanita untuk mempercantik diri

---

<sup>7</sup> Skripsi Nur Laili. *Jual beli dalam islam* ( Palembang, 2019 ), hlm

mereka, dari situlah salon-salon berlomba-lomba menyediakan jasa mempercantik wajah, badan serta rambut mereka memanjangkan rambut dengan istan yang disebut Hair Extension. karna banyak dari kaum wanita yang menginginkan rambut mereka yang panjang dengan instan.<sup>8</sup>

Islam sebagai agama yang selalu mengajarkan umatnya untuk selalu berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengikuti ajaran yang dibenarkan dalam Islam. Islam tidak melarang untuk seorang hawa mempercantik dirinya apalagi untuk suaminya sendiri namun Islam juga memberikan batas-batas dalam seorang wanita untk berhias . tidak berhias berlebihan, hingga meniru kaum kafir. Islam mengajarkan dengan benar adab berhias kepada kaum hawa.<sup>9</sup>

Adapun hal yang yang dilarang dalam Islam terkait adab berhias dengan menggunakan rambut palsu. Jika demikian bagaimana hukum jual beli rambut yang menjadi bahan untuk pembuatan rambut palsu jika rambut palsu tersebutpun dilrang dalam Islam? Sebagaimana yang dipaparkan diatas, meski jual beli tidak dilarang dalam Islam bagaimana jual beli rambut ini media penjualan yang berupa rambut manusia apakah sudah dibenarkan dalam hukum Islam?

Pertanyaan yang kemudian muncul dari manakah salon-salon tersebut mendapatkan rambut untuk memenuhi

---

<sup>8</sup> Syafe'i Rachmad, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2006), h. 93

<sup>9</sup> Asma' Karimah, *Adab Muslimah Berhias*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 65-68

jasa salon tersebut untuk jasadambung rambut tersebut? Apakah ada seseorang yang memang menjual rambut mereka kemudian sengaja untuk menjualnya? lalu bagaimana status hukum pelaksanaan jual beli rambut tersebut apakah hal tersebut dibenarkan dalam islam mengingat lagi rambut merupakan mahkota yang sangat indah bagi wanita dan rambutpun termasuk bagian tubuh dari makhluk hidup. Apakah jual beli yang dilakukan oleh salon tersebut telah benar atau hal tersebut salah. fenomena ini lah penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang jual beli tersebut dengan judul : Praktik Pengupahan Jasa Sambung Rambut (Hair Extension) Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dari konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang perlindungan hukum bagi konsumen. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab orang melakukan *Hair Extension* (sambung rambut) di Intan Salon?
2. Bagaimana proses pengupahan jasa terhadap pemasangan rambut sambung (*Hair Extension*) di Intan Salon, Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pengupahan jasa sambung rambut (*Hair Extension*)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pernyataan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab orang melakukan Hair Extension (sambung rambut).
2. Untuk mengetahui proses pengupahan jasa pemasangan sambung rambut di Intan Salon.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa pemasangan rambut sambung (*Hair Extension*).

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dari penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak, baik manfaat dalam teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai bahan literatur permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian penulis, selain untuk melengkapi teori-teori sebelumnya. Dapat juga digunakan untuk referensi bagi para peneliti yang ingin mengetahui dan mempelajari *Hair Extension*.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Akademis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

Disamping itu, penulis juga berharap agar hasil dari penelitian ini mampu mendorong berkembangnya penelitian-penelitian selanjutnya dibidang hukum ekonomi syariah.

b. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini kami berharap dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang apa hukum dari pemasangan rambut sambung menurut pandangan hukum ekonomi, sehingga dengan ini semoga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah pemasangan rambut sambung.

c. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan hasil dari penelitian serta memberikan solusi dalam memecahkan masalah sosial dalam masyarakat.

## **E. Penegasan Istilah**

Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah Praktik Pengupahan Jasa Sambung Rambut (*Hair Extension*) Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, dijelaskan terlebih dahulu istilah-istilah secara terperinci yang terkandung pada judul tersebut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pengupahan

Upah menurut bahasa (etimologi), upah

berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakat.<sup>10</sup>

b. Jasa

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, dasarnya bersifat *intangibile* (tidak berwujud fisik) dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu.<sup>11</sup>

c. Sambung Rambut (*Hair Extension*)

Sambung Rambut (*Hair Extension*) adalah salah satu teknik menyambung rambut, langkah ini dilakukan untuk memanjangkan rambut secara instan sehingga dapat ditata sesuai keinginan.<sup>12</sup>

d. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang difokuskan pada muamalah, yaitu studi perilaku manusia dalam konteks produksi, distribusi, dan

---

<sup>10</sup> H. A. Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), h. 141

<sup>11</sup> Pagut Lubis, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cetakan Pertama edisi ke4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h. 569

<sup>12</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 7

konsumsi, yang sepenuhnya didasarkan pada ajaran islam.<sup>13</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan operasional judul yang dibuat dapat suatu pengertian yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian tentang pelaksanaan akad pengupahan dalam jasa pemasangan hair extension Studi Kasus di Intan Salon Plosokandang.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap hasil penelitian. Secara berurutan, sistematika pembahasan terbagi menjadi tiga yakni bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

### 1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup elemen-elemen seperti sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan, pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

### 2. Bagian Utama

Bagian utama sebagai inti dari penelitian, terbagi dalam beberapa bab dengan sub-bab yang saling terkait.

Bab I pendahuluan, yaitu gambaran awal penelitian yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah

---

<sup>13</sup> <https://www.ums.ac.id/program-studi/sarjana-hukum-ekonomi-syariah>

dan sistematika pembahasan mengenai “Praktik Pengupahan Jasa Sambung Rambut *Hair Extension* Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”

Bab II Kajian Pustaka, yaitu landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya: pembahasan mengenai pengupahan jasa *hair extension* ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Bab III Metode Penelitian, Membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan. Berisi hasil data dan analisis terkait dengan perlindungan hukum terhadap jasa *hair extension* di intan salon plosokandang.

Bab V Pembahasan, berisi jawaban terhadap rumusan masalah yang melibatkan perlindungan hukum terhadap Praktik Pengupahan Jasa Sambung Rambut (*Hair Extension*) Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.

Bab VI Penutup, Berisi ringkasan atau kesimpulan dari hasil penelitian dan pemberian saran untuk dipertimbangkan kedepannya.